

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan, bahwa grafiknya mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak dibawah umur. Saat ini jumlah anak-anak dibawah umur yang melakukan kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak serta tekanan sosial. Dari kondisi seperti itulah, kemudian terjadi proses pembelajaran terhadap tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar dapat bertahan ditengah kondisi yang sulit sekalipun. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan melakukan penodongan, pencopetan, Narkoba dan tindakan kriminal lainnya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal, tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan karena faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakan anak. Bila dilihat dari kondisi anak-anak tersebut, sebenarnya mereka adalah korban dari lingkungan. Maka dari itu, anak-anak tersebut lebih tepat disebut dengan istilah sebagai anak-anak yang berkonflik/bermasalah dengan hukum, bukannya anak-anak kriminal. Berkaitan dengan masalah tersebut kita tidak bisa menampik dilema yang berkembang dimasyarakat mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Di satu sisi masyarakat harus memandang bahwa anak-anak adalah korban dari lingkungannya, disatu sisi lain perilaku mereka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Anak-anak yang

melakukan pelanggaran hukum sebenarnya harus diberikan penanganan khusus yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik. Hal lain untuk memberikan hukuman kepada anak-anak yang melanggar hukum adalah dengan dikenai hukuman kerja sosial dari jaminan keluarganya. Dengan konsep ini merupakan upaya untuk membuat seorang anak jera tetap ada, tetapi lebih dari itu justru untuk memberikan pendidikan moral yang lebih dominan.

Lembaga Pemasyarakatan anak atau yang sekarang di sebut sebagai lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas memberi pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak didik. Kedudukan Lembaga pemasyarakatan tidak hanya semata-mata memberikan saksi hukum pencabutan atau perampasan kebebasan namun lebih spesifik bahwa pembinaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan menjamin hak dan kewajiban anak didik agar nantinya anak didik tersebut mampu secara utuh kembali ke tengah masyarakat. Secara umum sekarang dikenal beberapa lembaga pemasyarakatan, seperti: Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan berarti suatu tatanan Negara mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, binaan (yang dibina) dan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

KASI PEMBINAAN adalah bagian dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk membina, membimbing, dan mengayomi anak didik pemasyarakatan didalam LPKA dengan berdasar pada Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, maka terhadap dua jenis pembinaan tersebut dimasukan konsep budi pekerti, sehingga pembinaan bagi Anak di dalam LPKA adalah pembinaan berbasis budi pekerti. Pembinaan berbasis budi pekerti ini pada dasarnya merupakan bagian dari proses pendidikan karakter dimana Anak yang berkonflik dengan hukum dilibatkan dan menjadi bagian dalam proses pemasyarakatan melalui penguatan psikologis yang mencakup seluruh potensi individu Anak yang terkait dengan mental, penguatan terhadap individu Anak ini berhubungan dengan sikap dan nilai, serta pengembangan keterampilan Anak. Sehingga diharapkan mereka dapat berubah dan memiliki bekal yang cukup ketika mereka kembali di masyarakat serta dapat mengimplementasikan bakat dan keahlian yang mereka dapat selama mereka menjalani pembinaan di LPKA.

Seksi Pembinaan terdiri dari 2 Subseksi yaitu :

1. **Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan kemasyarakatan,** mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan

program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan.

2. **Sub Seksi Perawatan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan.

LPKA Kelas II Palangkaraya adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak didik Di LPKA Kelas II Palangkaraya sendiri di bina dan di didik agar bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Selain itu mereka juga di berikan pendidikan berupa baca tulis, keagamaan dan pembinaan pendidikan lainnya. Tidak hanya pendidikan saja mereka juga disana di berikan keterampilan seperti tata boga, kerajinan tangan, computer dan lain lain. Agar mereka bisa mengimplementasikan nya jika mereka sudah keluar dari LPKA. Namun pendidikan yang berada di LPKA dengan pendidikan di Sekolah-sekolah pada umumnya sedikit berbeda dan juga fasilitas-fasilitas pendukung pendidikan bagi anak Didik yang dibina pun bisa jadi tidak menunjang atau tidak dimencukupi bahkan kurang memadai sama sekali dan juga dari segi pengajar pun juga kurang di LPKA Kelas II palangkaraya.

Dari penjelasan diatas mengenai permasalahan yang dialami di LPKA Kelas II Palangkaraya yang terfokus di Kasi Pembinaan, penulis ingin mengetahui Kinerja LPKA Terkhususnya di Kasi Pembinaan dan pendidikan yang berada di LPKA Kelas II Palangkaraya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti persoalan mengenai “Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Kota Palangkaraya Dalam menangani anak yang bermasalah dalam hukum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya Dalam Penanganan Anak Bersalah Dalam Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka Tujuan Dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya Dalam Penanganan Anak Bersalah Dalam Hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini Antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pidana.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di dalam KUH.